



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR **3** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	2.235.455.802.254,00
2. Bertambah	Rp	97.606.380.661,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	2.333.062.182.915,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	2.327.635.802.254,00
2. Bertambah	Rp	152.847.875.159,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	2.480.483.677.413,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp	132.180.000.000,00
b) Bertambah	Rp	15.241.494.498,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	147.421.494.498,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp	40.000.000.000,00
b) Berkurang	Rp	(40.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	147.421.494.498,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	297.184.953.930,00
2. Bertambah	Rp	47.262.336.836,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	344.447.290.766,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp	1.938.270.848.324,00
2. Bertambah	Rp	50.344.043.825,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.988.614.892.149,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp	61.334.663.999,00
2. Bertambah	Rp	1.846.344.899,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	63.181.008.898,00

b. Retribusi Daerah:

1. Semula	Rp	15.421.627.200,00
2. Berkurang	Rp	(1.374.174.800,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	14.047.452.400,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:		
1. Semula	Rp	3.381.085.148,00
2. Berkurang	Rp	(279.948.028,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	3.101.137.120,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:		
1. Semula	Rp	217.047.577.583,00
2. Bertambah	Rp	47.070.114.765,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	264.117.692.348,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp	1.783.149.960.611,00
2. Bertambah	Rp	13.370.974.448,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	1.796.520.935.059,00
b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp	155.120.887.713,00
2. Bertambah	Rp	36.973.069.377,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp	192.093.957.090,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi		
1. Semula	Rp	1.634.885.071.538,00
2. Bertambah	Rp	141.720.677.298,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.776.605.748.836,00
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	230.954.640.896,00
2. Bertambah	Rp	22.966.707.985,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	253.921.348.881,00
c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	6.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(4.026.646.124,00)
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp	1.973.353.876,00

d. Belanja transfer		
1. Semula	Rp	455.796.089.820,00
2. Berkurang	Rp	(7.812.864.000,00)
Jumlah Belanja transfer	Rp	447.983.225.820,00
Setelah Perubahan		

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	938.397.145.045,00
2. Berkurang	Rp	(2.504.644.470,00)
Jumlah Belanja pegawai	Rp	935.892.500.575,00
Setelah Perubahan		
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	538.078.908.942,00
2. Bertambah	Rp	111.292.290.885,00
Jumlah Belanja barang dan jasa	Rp	649.371.199.827,00
Setelah Perubahan		
c. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	153.897.224.751,00
2. Bertambah	Rp	32.501.212.083,00
Jumlah Belanja hibah	Rp	186.398.436.834,00
Setelah Perubahan		
d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp	4.511.792.800,00
2. Bertambah	Rp	431.818.800,00
Jumlah Belanja bantuan sosial	Rp	4.943.611.600,00
Setelah Perubahan		

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp	3.596.120.194,00
2. Bertambah	Rp	6.929.349.592,00
Jumlah Belanja modal tanah	Rp	10.525.469.786,00
Setelah Perubahan		
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp	51.640.484.987,00
2. Bertambah	Rp	29.757.982.908,00
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin	Rp	81.398.467.895,00
Setelah Perubahan		

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1. Semula	Rp	51.409.892.855,00
2. Bertambah	Rp	11.636.559.584,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung Setelah Perubahan	Rp	63.046.452.439,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp	122.802.585.360,00
2. Berkurang	Rp	(25.423.243.399,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	97.379.341.961,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp	1.455.557.500,00
2. Berkurang	Rp	(183.940.700,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	1.271.616.800,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp	50.000.000,00
2. Bertambah	Rp	250.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp	300.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c :

a. Semula	Rp	6.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp	(4.026.646.124,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	1.973.353.876,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	7.675.629.120,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	7.675.629.120,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	448.120.460.700,00
2. Berkurang	Rp	(7.812.864.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	440.307.596.700,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	132.180.000.000,00
2. Bertambah	Rp	15.241.494.498,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	147.421.494.498,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	40.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(40.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp	81.775.000.000,00
2. Bertambah	Rp	45.646.494.498,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	127.421.494.498,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Berkurang	Rp	20.000.000.000,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	Rp	20.000.000.000,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	50.405.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(50.405.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp	40.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(40.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan	Rp	0,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; dan

- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain.
- n. Lampiran XIV Daftar kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman; dan
- q. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 26 OCT 2023

Pj. BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 26 OCT 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

NOMOR 2 SERI A.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 181-3/2023.